



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 58 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
9. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
10. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan;

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, perencanaan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi pengawasan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Inspektur dibidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan dan data pembinaan teknis fungsional;
- e. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- g. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok bidang umum dan kepegawaian;

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengelolaan urusan keuangan lingkup umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I

Pasal 11

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dibidang pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujiandan penilaian;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

- e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu I terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- d. Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- e. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
- f. Dinas Perpustakaan Kota Pagar Alam;
- g. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- h. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
- j. Kecamatan Dempo Utara;
- k. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Dempo Utara;
- l. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kecamatan Dempo Utara; dan
- m. Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kecamatan Dempo Utara.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu II

Pasal 14

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dibidang pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 14, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujiandan penilaian;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II terdiri atas :

- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- c. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
- i. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- j. Kecamatan Dempo Selatan;
- k. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Dempo Selatan;
- l. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah; dan
- m. Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu III

Pasal 17

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dibidang pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 17, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujiandan penilaian;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III terdiri atas :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- e. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- i. Kecamatan Pagar Alam Utara;
- j. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- k. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara;
- l. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- m. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan; dan
- n. Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 20

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan kajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat, dan mengelola pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- g. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII
PENUTUP
Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 58

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 58 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kota
Pagar Alam
Tanggal : 31 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI